



**PENETAPAN**

Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Suyanto bin Suyono**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Panutan 1, RT.002 RW. 001, Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon I;

**Surya Astuti binti Waris**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Panutan 1, RT.002 RW.001, Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0015/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Panutan Kecamatan Pagelaran, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bernama Rais, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Suradi, adapun yang menjadi saksi adalah Ahmad dan Rudyono, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. 1. Zalfa Qirani, umur 6 bulan;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suyanto bin Suyono) dengan Pemohon II (Surya Astuti binti Waris) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2016, di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suradi bin Ahmad Saroji, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan hubungan saksi dengan Para Pemohon yaitu sebagai paman, saudara kandung ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam bahkan saksi menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa wali nikahnya saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah bernama Ahmad dan Rudiyo;
  - Bahwa ada ijab kabul antara saksi dengan Pemohon I;
  - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa walaupun syarat-syarat telah dilengkapi, ternyata masih ada yang kurang waktu itu, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Pernikahan Para Pemohon tetap dilangsungkan, adapun yang kurang bisa menyusul;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
  - Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
  - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat penting lainnya;
2. M. Rais bin H. Ahmad, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan karena saksi waktu itu sebagai P3N. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara Islam;
  - Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa nikahnya paman kandung Pemohon II yang bernama Suradi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi bernama Ahmad dan Rudiyo;
  - Bahwa ada ijab kabul antara saksi dengan Pemohon I;
  - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani berkas-berkas;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa sebagai P3N waktu pernikahan, syarat-syaratnya telah engkap kecuali akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Namun, pernikahan Para Pemohon tetap dilangsungkan, adapun yang kurang bisa menyusul;
  - Bahwa memang surat-surat tersebut sebagai syarat untuk kelengkapan suatu pernikahan;
  - Bahwa saksi kurang faham mengapa buku nikah tidak keluar;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
  - Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
  - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat penting lainnya;
- Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Suradi bin Ahmad Saroji, dan M. Rais bin H. Ahmad;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg., kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2016, di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, di hadapan petugas Kantor Urusan Agama bernama Rais, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Suradi, adapun yang menjadi saksi adalah Ahmad dan Rudiyono, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan



agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

اقرار البالغة يقبل كاحو  
بالن العاقلة

dan dalam kitab l'anut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى  
شاهدى و ولى نحو من وشروطه صحته  
عدل



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Suyanto bin Suyono) dengan Pemohon II (Surya Astuti binti Waris) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016, di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Suyanto bin Suyono) dengan Pemohon II (Surya Astuti binti Waris) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016, di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Jum'at** tanggal **06 April 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1439 H**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, SHI. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Yudi Susanto, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Maswari, SHI., MHI.**

**Yudi Susanto, SH.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)